



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 990 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN Suami
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini terhitung mulai tanggal **29 Desember 2020** telah memiliki **Suami a.n. DEWALTER SYAUTA**, sesuai dengan Kutipan **Akta Perkawinan Nomor : 8171-KW-29122020-0007** tanggal **12 April 2021**.
b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan Suami sebesar 10 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212).
c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002;
7. SKP Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari **Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon** Nomor : **800/1620/DINKES** tanggal **15 Desember 2022** perihal Permohonan **Tunjangan Suami** dari **MEIYORITHA SYLVIA MOLLE, S.Si.Apt**
2. Kutipan **Akta Perkawinan** Nomor : **8171-KW-29122020-0007** tanggal **12 April 2021**.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- KESATU** : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
Nama : **MEIYORITHA SYLVIA MOLLE, S.Si.Apt**
NIP : **199205152019032019**
Pangkat/Gol. Ruang; : **Penata Muda Tk.I (III/b)**
Unit Kerja : **Puskesmas Hutumuri Kota Ambon**
Terhitung Mulai Tanggal **01 Januari 2023** diberikan **Tunjangan Suami a.n. DEWALTER SYAUTA** sebesar 10 % dari gaji pokok.
- KEDUA** : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Suami/Istri telah pensiun, Suami/Istri meninggal dunia atau cerai dan atau Suami/Istri kawin lagi
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- ASLI** : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 30 - 12 - 2022

a.n Pj. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA



Drs. AGUS RIRIMASSE, AP,M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
3. Inspektur Kota Ambon;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;
6. Kepala Puskesmas Hutumuri Kota Ambon;
7. Yang Bersangkutan di tempat;
8. Peringgal.